

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EKSEKUSI REHABILITASI SOSIAL DALAM MEMBANGKITKAN
KEPERCAYAAN DIRI
PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM
DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Kewajiban Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

FADHILA KHAIRUNNISA

NIM. 11940221793

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/ 2023 M



PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Fadhila khairunnisa
 NIM : 11940221793
 Judul : Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Dalam Membangkitkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru
 Pada :
 Hari : Senin
 Tanggal : 24 juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pckanbaru, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Prof. Dr. H. Arwan, M. Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji III

Bahad, M. Pd
 NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M. Ag
 NIP. 197411132005012005

Penguji IV

Zulamri, S.Ag., MA
 NIP. 19740702 200801 1 009

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya
 sebagai pembimbing skripsi saudara:

: FADHILA KHAIRUNNISA

: 11940221793

: PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
 KEPERCAYAAN DIRI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA
 ABISEKA PEKANBARU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk
 munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai
 Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk
 dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
 kasih.

Pekanbau 12 Juli 2023
 Pembimbing,

Rosmita, M. Ag

NIP. 19741113 20051 2 005

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zilamri, S.Ag., M.A

N.P. 197402200801 1 009

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal : Nota Dinas
 Jumlah : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **FADHILA KHAIRUNNISA**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau sebaliknya menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau sebaliknya menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**FADHILA KHAIRUNNISA**) NIM (**11940221793**) dengan judul "**(PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA ASPEK PEKANBARU)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu sekalian menerima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Rosmita, M. Ag)
 NIP. 19741113 20051 2 005



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FADHILA KHAIRUNNISA
NIM. 11940221793

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul:
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI
PELAYANAN TERHADAPAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU) adalah benar
 karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi
 dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
 bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya
 peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 12 Juli 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Fadhila
FADHILA KHAIRUNNISA
NIM. 11940221793

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fadhila Khairunnisa(2023): Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Latar belakang dari penelitian ini Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa dilindungi dan dijaga, karena zaman sekarang terdapat anak yang melakukan tindakan kriminal yang berujung berhadapan hukum yang mana keputusan pengadilan, anak dapat melaksanakan rehabilitasi sosial agar dapat berubah serta dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka yang menurun dikarenakan dampak sosial mereka yang pernah melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu pentingnya untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri anak agar bisa kembali kelingkungan masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi sosial. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam membangkitkan percaya diri pada anak berhadapan hukum di sentra abiseka pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan diskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan Penelitian ini terdiri 1 Psikolog, 1 Peksos, 1 Pengasuh dan 1 ABH. Berdasarkan hasil temuan peneliti ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial sentra abiseka ada dua tahapan, pertama tahapan pelaksanaan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pendekatan awal, tahapan pengungkapan masalah atau asesmen, tahap perencanaan program layanan, tahap pelaksanaan pelayanan, tahap paska pelayanan, dan pembinaan lanjut evaluasi.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Kepercayaan diri, ABH (Anak Berhadapan Hukum)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fadhila Khairunnisa(2023): Implementation of Social Rehabilitation in Increasing Confidence in Children in Conflict with the Law at the Abiseka Sentra Pekanbaru

The background of this research is that children are a gift given by Allah SWT who is always protected and guarded, because nowadays there are children who commit criminal acts that end up facing the law where a court decision, children can carry out social rehabilitation so that they can change and can increase their self-confidence which decreases due to the social impact of those who have committed criminal acts. Therefore it is important to increase the child's self-confidence so that they can return to the community environment by carrying out social rehabilitation. The purpose of this research is to find out how the implementation of social rehabilitation in building confidence in children facing the law at the Abiseka Center in Pekanbaru. This research is a qualitative research, using a descriptive approach and data collection techniques used by researchers are interviews, observation and documentation. The informants for this study consisted of 1 psychologist, 1 social worker, 1 caregiver and 1 ABH. Based on the findings of this researcher, it shows that the implementation of social rehabilitation at the Abiseka Center has two stages, the first is the implementation stage with several stages, namely the initial approach stage, the problem disclosure or assessment stage, the service program re-planning stage, the service implementation stage, the post-service stage, and further development evaluation.

Keywords: Social Rehabilitation, Confidence, ABH (Children Against the Law)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat berangkaikan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga kepada kita semua, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru” sebagai syarat untuk memperoleh gelar S.Sos (Sarjana Sosial) Pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu agar terselesaikannya skripsi ini. Dalam penulisan ini banyak sekali kesulitan yang telah dihadapi, namun berkat do'a, usaha, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walau masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Sentra Abiseka, Rekan-rekan Mahasiswa serta Para Pembaca dan dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah lebih baik.

Terimakasih penulisan ucapkan kepada Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah menerima dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti melakukan penelitian disana. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga terutama kepada kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan penuh serta selalu memfasilitasi selama mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan. Selain itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Prof. Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Zul Amri, S.Ag, MA.Psi sebagai Ketua Jurusan Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Ibu Rosmita, M.Ag. Selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sekaligus pembimbing Proposal, Skripsi, Terimakasih banyak kepada ibu yang sudah sabar membimbing penulisan skripsi dan terimakasih banyak telah memberi ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
 8. Bapak Rahmad, S.Pd., M.Pd. Sebagai dosen Pembimbing Akademik.
 9. Seluruh dosen Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pembelajaran ilmu kepada penulis dan banyak membantu dalam proses perlengkapan arsip atau data-data.
 10. Kedua orangtua saya yang selalu senantiasa mendo'akan peneliti disetiap langkah agar semua urusan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah SWT dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan, rezki, di permudah urusan dan umur yang panjang.
 11. Terimakasih kepada saudara dan saudariku Sabila Syukrani, Latifah Zahra, Faizah Puji Ramadhani, Nurul Maulida, M. Yusuf Ibrahim yang selalu memberi semangat dan dukungan serta do'a, semoga cita-cita tercapai dan semoga setiap langkah kalian di ridhoi oleh Allah SWT.
 12. Terimakasih kepada keluarga besar yang selalu mendoa'akan dan selalu memberi semangat, semoga diberi kesehatan dan kelancaran disetiap urusannya oleh Allah SWT.
 13. Terimakasih untuk teman-teman KKN dan PKL yang selalu memberi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan serta semangat, terimakasih banyak kepada para sahabat terutama Ega dan Desna yang selalu memberi banyak bantuan serta dukungan dan selalu peneliti repotkan setiap hari serta terimakasih Ayu, Suni, Rahmi, Intan, Ratih, Novi, Diah, Lativah, selalu memberi motivasi dan dukungan semoga teman-teman sehat selalu, tercapai semua keinginannya, dibalaskan Allah SWT semua kebajikannya dan semoga kita tetap terus terjalin tali silaturahmi.

14. Terimakasih kepada Pak Yusti yang merupakan Peksos dan Seluruh Peksos, Psikolog, Staf-staf dan Pengasuh di Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah memberi izin penelitian serta memberi bimbingan, arahan, masukan dan Pembelajaran dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2019. Khusus nya teman-teman kelas B.
16. Serta seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih banyak untuk do'a, waktu, dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis lebih bersemangat menyelesaikan skripsi. Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat serta menjadi amal jariyah. Peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun susunan kata. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang. Aamiin. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Mai 2023

Penulis

Fadhila Khairunnisa

NIM. 11940221793

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Kegunaan Penelitian	8
1.7 Sistem Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Validitas Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru	34
4.2 Letak Geografis	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1	Visi Dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru	37
4.4	Struktur Sentra Abiseka	38
4.5	Pelayanan Sentra Abiseka	43
4.6	Fasilitas Pendukung Sentra Abiseka	46
4.7	Kegiatan Di Sentra Abiseka	47
4.8	Persyaratan Rehabilitasi Sosial	60
4.9	Proses Rehabilitasi Sosial	61
4.10	Rekan Kerja Sentra Abiseka	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Hasil Penelitian	64
5.2	Pembahasan Hasil Penelitian	70

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	80
6.2	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita lindungi dan dijaga karena anak merupakan harapan bagi keluarga, masyarakat, dan negara serta aset berharga untuk merubah bangsa untuk semakin maju kedepannya, sebagai penerus dan penentu masa akan datang.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam Q.S Al-Kahfi[18]:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (Q.S Al-Kahfi[18]:46).¹

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus dalam proses pertumbuhan untuk menuju dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua karena dalam perkembangan zaman semakin maju pola pikir dan karakter anak semakin menurun yang membuat anak bisa melakukan tindak kekriminal pada zaman sekarang hal itu disebabkan gaya hidup anak sekarang yang buruk karena selalu mengedepankan harga diri dan mengikuti gaya pergaulan yang salah. .

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Surah Al-Kahfi).

Pada zaman yang berkembang pesat saat ini dapat banyak hal yang mencondongkan sebagian anak-anak kepada hal yang berhubungan kepada tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, tindak kekerasan, narkoba dan sebagainya, hal ini disebabkan oleh tekanan hidup yang berat seperti, kesulitan ekonomi, kesulitan dapat pekerjaan, putus sekolah, putus cinta, putus hubungan sosial hal ini dapat membuat anak stress, tertekan, sehingga hilangnya kesadaran diri dan tidak dapatnya penerimaan diri yang mana bisa mengarahkan anak kepada tindakan kriminal.

Tindak kriminal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak, hal itu dapat merugikan berbagai pihak baik korban ataupun masyarakat sekitar dan bisa membuat mereka takut atau trauma. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena melibatkan sejumlah anak yang seharusnya tumbuh berkembang serta bersekolah dan bermain akan tetapi karena berperilaku menyimpang dan melewati batas sehingga berhadapan hukum.

Karena itu anak perlu melakukan rehabilitasi bertujuan agar dapat berubah lebih baik dalam menjalani kehidupan secara percaya diri dan mandiri, baik dari segi fisik, mental, vokasional, dan ekonomi yang mana rehabilitasi terdapat berbagai jenis pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung permasalahan yang dialami.

Agar tindakan kejahatan berkurang atau tidak terulang kembali maka anak dapat melakukan serangkaian kegiatan rehabilitasi sosial. Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial diatur mengenai rehabilitasi sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun pengertian dari rehabilitasi sosial menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 : “ Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koesif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk pemulihan kembali seperti semula. Rehabilitasi juga diartikan juga sebagai upaya pemberi bantuan kepada seseorang agar kondisinya kembali kepada keadaan semula. Rehabilitasi dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk membantu membantu individu yang memiliki gangguan atau kelainan semenjak dari kecil . Oleh karena itu makna rehabilitasi sosial adalah sebagai pemulihan diri, beradaptasi dengan norma sosial, membangkitkan kepercayaan diri, memiliki rasa tanggung jawab atas diri, keluarga, dan lingkungan sosial agar bisa melakukan fungsi sosial secara semestinya.

Rehabilitasi adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan individu menjadi lebih baik lagi dengan segala proses kegiatan yang dilakukan seperti adanya perubahan yang terlihat setelah dilakukannya rehabilitas tersebut seperti timbulnya rasa percaya diri dalam bersosial dan melakukan sesuatu. Rasa percaya diri sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dengan merasa yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga timbulnya keberanian dalam menghadapi berbagai macam situasi permasalahan, dari permasalahan pribadi dan sosial.

Maslow menyatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan diri, dengan percaya diri seseorang dapat mengenal dan memahami diri. Sementara kurang percaya diri akan merasa takut dalam menghadapi tantangan, menyampaikan pendapat, serta ragu-ragu dalam menentukan pilihan, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri ialah kepercayaan akan kemampuan diri yang dimiliki serta dapat di gunakan secara tepat.² Menurut fatimah percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi .³

² Pratama, Citra Lara. “ Kepercayaan Diri Remaja Broken Home (Study Kasus Pada Remaja Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Skripsi bimbingan konseling islam. 2022. hal 13

³ Mirhan. Jeane. “ Hubungan Percaya Diri Dan Kerja Keras Dalam Olahraga Dan Keterampilan Hidup”. Jurnal Olahraga Prestasi. 2016. Vol 12 no 1 hal 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-quran sebagai rujukan pertama juga menjelaskan kepercayaan diri dalam beberapa ayat seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 139 dan surat Fussilat ayat 30:

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

Artinya: *Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.* (QS: Ali Imran: 139)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخْفُوا ﴾

﴿ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".* (QS: Fussilat: 30).

Dari ayat al-quran di atas menjelaskan tentang percaya diri berkaitan dengan sikap seseorang agar termotivasi supaya bangkit serta semangat dan harus memiliki keyakinan yang kuat.

Dengan dilakukannya rehabilitasi dapat membuat anak bangkit dan berani melakukan berbagai hal positif dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik dengan percaya diri dan menjauhi hal-hal negatif, dikarenakan kasus tindak kenakalan anak melambung tinggi dari tahun ke tahun yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh kenakalan anak tersebut, yang membuat anak terjatuh pada kasus pidana pada akhirnya harus menghadapi hukum, karena kurangnya perhatian keluarga yang mana anak saat itu sedang mencari jati dirinya. Kenakalan remaja terjadi karena tidak adanya teguran dan tindakan keras dari orang dewasa membuat anak semakin berani melakukan kenakalan dan dapat berujung kepada tindakan kriminal.

Di sisi lain perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi secara tak langsung memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan di masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi sering terjadi terhadap anak jika diperhatikan informasi di media cetak atau elektronik kasus anak berhadapan hukum cenderung meningkat.⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang sistem peradilan anak berhadapan hukum disebut bahwa anak berhadapan hukum atau singkatnya dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Anak yang terjatuh hukum pidana menurut KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 1983 pada pasal 97 ayat (1): “Seorang berhak memperoleh direhabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁶

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bagi semua pihak mengingat anak sebagai tumbuh dan berkembang generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa maka anak harus mendapatkan pembinaan dan

⁴ Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 2015. hal 143

⁵ Prakmukti, Angger Sigit, ddk. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo, 2018. hal 17

⁶ Marpaung, Leden. “Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hal 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan sehingga dapat degan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku dari suatu tindak pidana.⁷

Anak Berhadapan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki permasalahan yang berbeda-beda seperti kasus pencurian, perkelahian, korban kekerasan, pencabulan, dan sebagainya. Dari berbagai macam masalah tersebut anak berhadapan hukum yang ada di Sentra Abiseka Pekanbaru dapat memperoleh rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru yang mana disana memberikan serangkaian kegiatan berbentuk terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental psiritual dan pelatihan vokasional dengan didampingi Peksos, dengan adanya serangkaian kegiatan yang diberikan di senta abiseka dapat membangkitkan kepercayaan diri pada mereka.

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sentra abiseka pekanbaru bersama Kemensos RI (Kementrian Sosial Republik Indonesia) dan berlokasi di Jl. Khayangan No. 160 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial pada ABH dikarena ada beberapa dari mereka bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka pada saat dalam masa pelaksanaan rehabilitasi sosial dan peneliti mengangkat Judul dalam penelitian ini yaitu tentang “PELAKSANAAN REHABILITAS SOSIAL DALAM MEMBANGKITKAN PERCAYA DIRI PADA ANAK BERHADAPAN HUHUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU”.

1. Penegasan Istilah

Untuk menghindari segala keracunan terhadap penelitian ini maka

⁷ Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi. 2015. hal 151

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penulis memfokuskan masalah pada beberapa aspek, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah yaitu serangkaian profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan, dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.⁸

2. Percaya diri

Kepercayaan diri terdapat dua kata yakni Kepercayaan dan Diri. Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu yang diyakini itu benar adanya. Sedangkan diri berarti orang atau seseorang yang menyatakan tujuannya kepada badan sendiri.⁹ Sehingga kepercayaan diri adalah meyakini kemampuan diri sendiri.

3. Anak

Anak menurut bahasa berarti manusia yang masih kecil dan belum dewasa.¹⁰ Definisi anak menurut PBB dalam CRC atau KHA menetapkan anak “Anak berarti manusia yang bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.¹¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹²

4. Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 anak berhadapan dengan

⁸ Retno Ddk, “Makna Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Kabupaten Semarang” Journal Of Education Social Studies. 2016. hal 49

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h 669

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h 102

¹¹ Supeno, Hadi. *Kriminalisasi anak*. (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2010). hal 41.

¹² *ibid* 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum asalah anak yang telah mencapai umur 12 tetapi belum mencapai 18 tahun.¹³

1.1 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai tujuan yang dimaksud, “ Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam membangkitkan Percaya Diri Pada Anak Berhadapan Hukum

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam membangkitkan percaya diri pada anak berhadapan hukum di sentra abiseka pekanbaru?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan makalah dalam penelitian ini adalah : Mengetahui Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam membangkitkan percaya diri pada anak berhadapan hukum di sentra abiseka pekanbaru

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, latar belakang dan tujuan yang di paparkan diata, maka peneliti berharap penelitian bisa berguna atau bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak khazanah intelektual pengetahuan. Terkhusus bagi penulis agar menambah wawasan dan cakrawala dalam mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi dalam membangkitkan percaya diri Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH).

¹³Wiyono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 14.

Selain itu, membantu pengembangan ilmu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat menjadi rujukan atau masukan untuk bisa diterapkan di instansi Sentra Abiseka Pekanbaru dan bisa dimanfaatkan juga oleh peneliti lanjutan untuk menelaah dan mengembangkan hasil penelitian ini.

1. Sistem Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulisan perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdapat latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan, kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini terisikan tentang hasil penelitian dari Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Membangkitkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

2. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian yang lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dengan kemiripan judul yang akan peneliti tinjau ulang untuk menunjukkan permasalahan baru yang belum ada dan perlu diteliti kembali, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dotrimensi ddk, yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Dan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rehabilitasi keagamaan dan kerohanian serta metode Therapeutic Community. Dalam pelaksanaan rehabilitasi keagamaan melalui perenungan dan pengamalan yang mana untuk mengintropeksi diri pada para pecandu. Pada tahap perenungan diingatkan dengan kegiatan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Pada tahap pengamalan diingatkan terkait jam ibadah masing-masing. Peneliti juga menggunakan metode Therapeutic Community yaitu metode terapi dengan mengendalikan lingkungan sekitar secara terstruktur dalam rangka mengubah perilaku pecandu dalam komunitas para pecandu lain agar dapat hidup bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan menciptakan rasa peduli pada lingkungan sekitar.¹⁴ Persamaan kajian penulis dengan peneliti sama-sama membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dalam kasus ini peneliti membahas bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam membangkitkan kepercayaan diri anak berhadapan hukum di sentra abiseka pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eltiga, ddk yang berjudul “Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai

¹⁴ Dotrimensi ddk, “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Pendidikan Dan Manajemen islam. Vol. 14, no. 2. 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Pulau Jawa” . Dalam penelitian ini proses rehabilitasi sosial dilakukan di balai rehabilitasi soail gelandangan dan pengemis di lima lokasi penelitian yang tersebar di pulau jawa relative sama dimulai dari pendekatan awal, penerimaan, assessment, penyusunan program rehabilitasi sosial, resialisasi, bimbingan lanjut, dan terminasi.¹⁵

Persamaan kajian penulis dengan peneliti sama-sama membahas tentang rehabilitasi sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikha Wijayanto yang berjudul, “Bimbingan islam dalam menumbuhkan kepercayaan diri penyintas HIV/AIDS di perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang”. Dalam penelitian ini menumbuhkan kepercayaan diri dengan cara pelaksanaan bimbingan islam yang memfokuskan tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan bimbingan dengan melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses bimbingan islam. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan materi tauhid, syariaah, atau ibadah akhlak dengan program spiritual, psikologis, dan bimbingan sosial. Evaluasi dilakukan dengan selalu mengontrol seberapa jauh kemampuan daya serap dan menilai tatak laku para penyintas HIV/AIDS setelah melaksanakan bimbingan agama.¹⁶

Persamaan kajian penulis dengan peneliti sama-sama membahas tentang menumbuhkan kepercayaan diri.

2. Landasan Teori

1. Rehabilitasi sosial
 - a. Pengertian

¹⁵ Eltiga ddk, Jurnal: “Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Pulau Jawa”.jurnal ilmiah rehabilitasi sosial. Vol. 2, no. 2. 2020

¹⁶ Nur Ikha Wijayanto, “Bimbingan islam dalam menumbuhkan kepercayaan diri penyintas HIV/AIDS di perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang”. Skripsi bimbingan penyuluhan islam. 2021. hal 180-181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Rehabilitasi secara terminologi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.¹⁷

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti *kembali* dan *habilitasi* yang berarti *kemampuan*. Secara umum diartikan sebagai pembetulan, perbaikan, pengembalian, kepada sesuatu yang lebih baik.¹⁸

Suparlan menyatakan rehabilitasi merupakan proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarga.¹⁹

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial diatur mengenai rehabilitasi sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial adapun penertian rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009: “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik keluarga, masyarakat maupun panti sosial.”²⁰

Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan dan keberfungsian seseorang. Adapun definisi rehabilitasi sosial menurut Supiadi: “Rehabilitasi sosial adalah segenap upaya yang ditujukan untuk

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998. hal 92

¹⁸ Nida Salsabila Ddk, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018. hal 199-200

¹⁹ Ibid 200

²⁰ Widya, Ddk. “Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon” Jurnal penelitian dan PKM, Vol. 4, No. 2. 2017. hal 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan kembali seseorang kedalaman kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan sertiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.”²¹

Berbeda dengan Supiadi menurut Nitimihardja: “Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial dalam kehidupan masyarakat dimana ia berada. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik tergadap keluarga, komunitas, maupun, pekerjanya.”²²

b. Tujuan rehabilitasi

Sebagaimana dikemukakan Soenaryo tujuan Rehabilitasi sosial adalah: “*Pertama* memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, *kedua* memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.²³

c. Tahapan Dalam Rehabilitasi Sosial

Tahapan-tahapan rehabilitasi sosial sesuai standar pelayanan rehabilitasi sosial menurut badiklit kesos, 2004:²⁴

1) Tahap pendekatan awal

Tahapan ini merupakan tahapan mengawali keseluruhan proses rehabilitasi. Di dalam tahapan ini dilakukan suatu penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program yang akan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penjangkauan atau penjangkauan calon klien, penerimaan dan registrasi calon klien

²¹ *Ibid* 244

²² *Ibid* 244

²³ *Ibid* 242

²⁴ Nida Salsabila Ddk, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018. hal 200-201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (asesmen)

Tahapan ini merupakan tahapan analisis oleh pelaksana program terhadap kondisi klien. Selain kondisi klien, pelaksana juga menganalisis kondisi keluarga, lingkungan serta mencari tahu karakteristik dan masalah yang dihadapi klien.

- 3) Tahap perencanaan program pelayanan

Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan tujuan pelayanan yang akan diberikan kepada klien agar pelaksana rehabilitasi mendapatkan hasil yang baik, merencanakan pelayanan apa yang tepat untuk diberikan kepada klien serta mencari sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap klien.

- 4) Tahap pelaksanaan pelayanan

Berikut adalah beberapa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan klien yang telah ditentukan sebelumnya berisikan:

- a. Bimbingan fisik dan kesehatan

Bimbingan fisik dan kesehatan merupakan bimbingan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi fisik selalu dalam keadaan sehat.

- b. Bimbingan mental psiritual

Bimbingan mental spiritual ditujukan untuk memahami diri sendiri dan orang lain melalui bimbingan keagamaan, etika/budi pekerti dan disiplin diri. Bimbingan spiritual dilakukan melalui ceramah agama dua kali seminggu, pengajian satu kali seminggu, belajar membaca Al Qur'an satu kali seminggu. Bimbingan mental diberikan oleh pekerja sosial yang dianggap mampu dalam bimbingan agama.

Bimbingan mental psiritual bertujuan memulihkan dan menguatkan mental serta spiritual penerima manfaat agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercipta kepercayaan diri, ketenangan jiwa dan ketahanan sosial dalam menghadapi segala persoalan kehidupan.

c. Bimbingan Psikososial

Layanan yang diberikan untuk memahami masalah yang ada pada diri mereka agar membantu dalam proses interaksi dalam masyarakat

d. Bimbingan pelatihan keterampilan/vocasional

Bimbingan Keterampil merupakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat serta kegiatan pelatihan melalui kerja sama terkait.

e. Bimbingan pendidikan

Kegiatan yang diberikan dengan memfasilitasi penerima manfaat mendapatkan akses layanan pendidikan dalam kegiatan belajar.

f. Bimbingan individu

Pelayanan yang dilakukan oleh profesional oleh yang berkopeten pada bidangnya untuk membantu mereka memahami diri, membuat keputusan dan memecahkan masalah.

g. Bimbingan kelompok

Pelayanan yang dilakukan oleh profesional oleh yang berkopeten pada kelompok agar dapat menghadapi permasalahan secara bersama-sama dengan bekerja sama.

5) Tahap paska pelayanan rehabilitasi sosial

Pada tahapan ini pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

a. Penghentian pelayanan

Tahapan ini dilakukan ketika klien telah selesai mengikuti pelayanan dan mencapai hasil sesuai yang di rencanakan.

b. Rujukan

Rujukan dilakukan jika klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia dalam panti rehabilitasi sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemulangan dan penyaluran

Pemulangan dan penyaluran dilakukan ketika klien dinyatakan selesai atau berhenti mengikuti proses rehabilitasi. Pemulangan dilakukan untuk mengembalikan klien terhadap keluarganya atau lingkungan tempat tinggal klien.

6) Pembinaan lanjut (after care)

Kegiatan dengan tujuan memotoring dan memantau klien setelah mereka kembali ke lingkungannya, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.²⁵

d. Jenis Rehabilitasi

1) Rehabilitasi medis (Medical Reabilitation)

Ahamad Tohamuslim, memberikan pengertian rehabilitasi medis adalah: “Rehabilitasi medis (Medical Reabilitation) Adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, kehilangan fungsi atau cacat, yang berasal susunan otot-tulang, susunan syaraf, jantung dan paru-paru, serta gangguan mental, sosial, dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut”.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis ini sama dengan pelayanan medis lainnya seperti pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan, pencegahan dan latihan menggunakan alat bantu untuk fungsi fisik.

2) Rehabilitasi Karya (Vokasional Rehabilitation)

Depnaker mendefinisikan Rehabilitasi Vokasional adalah: Rehabilitasi Vokasional merupakan bagian dari proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasi yang menyangkut pengadaan pelayanan di bidang bimbingan jabatan, latihan kerja,

²⁵ Nida Salsabila Ddk, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018. hal 200-201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penempatan yang selektif, adalah diadakan guna kemungkinan para klien memperoleh kepastian dan mendapat pekerjaan yang layak.

3) Rehabilitasi Sosial

Direktorat Jendral Bina Rehabilitasi sosial Departemen Sosial, mengemukakan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk meningkatkan seseorang yang kehilangan peranan sosialnya mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

e. Pelaksanaan Rehabilitasi sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 4 telah dipaparkan pelaksanaan rehabilitasi sosial terbagi menjadi tiga yakni pelaksanaan persuasive, motivatif, dan koersif. Rehabilitasi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif dapat berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia rehabilitasi sosial
- 2) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatif dapat berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk rehabilitasi sosial.
- 3) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif dapat berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.²⁶

f. Sasaran atau objek rehabilitasi

Sasaran atau objek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh yakni berkaitan dengan:²⁷

- 1) Membina jiwa dan mental

²⁶ Minarwati. "Rehabilitasi Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU RI NO 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Takalar)". Skripsi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. 2017. hal 16

²⁷ Rahmat hidayat madhina putra. " Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung)". Skripsi Hukum Islam dan Hukum Syariah. 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan maka akal haruslah dijaga dan dipelihara agar mental sehat. Ketengan jiwa dan kebahagiaan hidup tidak tergantung faktor luar saja seperti ekonomi, jabatan, status sosial, dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental dan jiwa.

2) Membina Spiritual

Sesuatu yang berhubungan dengan ruh, semangat atau jiwa regilius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, sebaliknya syirik, fasik da kufur merupakan penyakit yang sulit disembuhkan karena terdapat dalam diri setiap individu, olehkarena itu ada bimbimngan serta petunjuk dari Allah, rasul, dan para hamba-hamba nya, maka penyakit itu tidak pernah disembuhkan dengan mudah dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang.

3) Membina Moral

Kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar yang disertai oleh tindakan dan rasa tanggung jawab.

4) Membina Fisik

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan Psikoterapi kecuali Allah SWT yang menghendaki kesembuhan, tetapi sering dilakukan secara bersamaan dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung dan lain-lain.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwasannya rehabilitasi sosial adalah usaha yang dilakukan untuk memulihkan permasalahan individu baik secara fisik, mental, perilaku, sosial dan ekonomi, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan agar individu dapat cepat menjalani kehidupan yang lebih baik untuk menyesuaikan dan menghadapi kehidupan di masyarakat.

- 4) Percaya diri
 - a. Pengertian Kepercayaan diri

Menurut Carl Rogers, sebelum kita mengetahui arti dari percaya diri, kita mengawali istilah self yang di dalam psikologi mempunyai dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan sesuatu keseluruhan psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Self yaitu faktor yang mendasar dalam pembentukan kepribadian dan penentu perilaku diri yang meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita baik yang disadari ataupun tidak disadari individu pada dirinya.²⁸

Maslow menyatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan diri, dengan percaya diri seseorang dapat mengenal dan memahami diri. Sementara kurang percaya diri akan merasa takut dalam menghadapi tantangan, menyampaikan pendapat, serta ragu-ragu dalam menentukan pilihan, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri ialah kepercayaan akan kemampuan diri yang dimiliki serta dapat di gunakan secara tepat.²⁹

Menurut Lauster kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu cemas, merasa bebas melakukan sesuai dengan keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatan, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri.³⁰

²⁸ Pratama, Citra Lara “ *Kepercayaan Diri Remaja Broken Home (Study Kasus Pada Remaja Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*”. Skripsi bimbingan konseling islam. 2022. hal 12

²⁹ *Ibid* 13

³⁰ Suryaningrum, Dian Ulfa. “*Efektifitas Pelatihan Harga Diri Dengan Metode Intruksi Diri Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Siswa BBRSD Surakarta*”. Thesis program pendidikan magister psikologi profesi. 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barbara De Angelis menyatakan bahwa “kepercayaan diri adalah sesuatu yang harus mampu menyalurkan segala yang kita ketahui dan segala yang kita kerjakan”. Jadi dapat di artikan kepercayaan diri merupakan kemampuan diri individu yang mampu menyalurkan segala yang diketahui dan dikerjakan.³¹

Taylor mengatakan bahwa orang yang percaya diri memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri.³²

Berdasarkan kutipan diatas disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu secara berani sesuai keinginannya.

b. Ciri-ciri Kepercayaan diri

Menurut lauster ciri dari kepercayaan diri yaitu:

- a) Tidak mementingkan diri sendiri
- b) Cukup toleran
- c) Tidak membutuhkan dukungan dari orang lain yang berlebihan.
- d) Bersifat optimis dan gembira
- e) Orang yang percaya diri tidak pernah merisaukan diri sendiri untuk memberikan kesan yang menyenangkan dimata orang lain.
- f) Tidak ragu pada diri sendiri.
- g) Orang percaya diri memiliki “kemerdekaan psikologi” yaitu memiliki kebebasan mengarahkan pilihan dan mencurahkan tenaga, berdasarkan keyakinan pada kemampuan dirinya untuk melakukan hal-hal yang produktif.

Menurut daradjat, ciri-ciri seseorang yang mempunyai kepercayaan diri adalah tidal memiliki keraguan dan perasaan rendah diri, tidak takut memulai sesuatu hubungan baru dengan orang lain,

³¹ Yanti, Fitri “Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Pada Man 2 Tanah Datar”. Thesis bimbingan dan konseling.. 2021. hal 16

³² Rais Riswan, M. “ Kepercayaan diri (Self Confidence) Dan Perkembangannya Pada Remaja”. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 12, No. 1. Hal 43.

tidak suka mengeritik dan aktif dalam pergaulan dan pekerjaan, tidak mudah tersinggung, dapat dipercayai orang lain dan selalu optimis.

Sebaliknya ciri-ciri individu yang tidak percaya diri menurut Supriyo:

1. Perasaan takut atau gemetar disaat berbicara dihadapan orang banyak
2. Sikap pasrah pada kegagalan, memandang masa depan dengan suram.
3. Perasaan kurang dicintai atau kurang dihargai oleh lingkungan sekitarnya.
4. Selalu menghindari tugas tugas atau tanggung jawab atau pengorbanan
5. Kurang senang dengan keberhasilan orang lain, terutama rekan sebaya atau seangkatan.
6. Sentivitas batin yang berlebihan, mudah tersinggung, cepat marah, pendendam.
7. Suka menyendiri dan cenderung bersikap egosentris
8. Terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain sehingga perilakunya terlihat kaku.
9. Pergerakan agak terbatas, seolah-olah sadar dirinya mempunyai banyak kekurangan.
10. Sering menolak jika diajak ketempat-tempat ramai.

Dapat disimpulkan bahwa orang memiliki rasa kepercayaan diri itu adalah orang yang tidak egois, percaya dan tidak ragu akan diri sendiri, optimis, dan berani dalam mengambil keputusan. Dan sebaliknya orang yang kurang atau tidak percaya diri akan selalu menutup diri, suka menghindar, penakut, overthinking, dan sensitive.

c. Jenis-jenis Kepercayaan diri

Kepercayaan diri menurut Barbara De Angelis memiliki beberapa jenis sebagai berikut;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tingkah laku adalah kepercayaan diri anda untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas anda, baik tugas-tugas yang paling sederhana seperti membayar semua tagihan tepat waktu, sehingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu
- b) Emosi adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi. Untuk memahani segala yang anda rasakan, melindungi diri dari sakit hati, atau mengetahui cara bergaul yang sehat dan langgeng.
- c) Kerohanian (psiritualitas): keyakinan pada takdir dan semesta alam, keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan yang positif. Tanpa kepercayaan kepercayaan secara spiritual tidak mungkin dapat mengembangkan kedua jenis kepercayaan yang lainnya yang bersifat tingkah laku maupun emosional.
- d. Faktor yang mempengaruhi Kepercayaan diri

Dalam kehidupan sehari-hari rasa percaya diri sangat penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang antara lain³³:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri pribadi itu sendiri yakni aktivitas sendiri, daya pikirnya sendiri atau minat perhatiannya untuk menerima atau memilih pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu serta tingakat keyaninan seseorang pada luar dirinya itu serta tingkat keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk menampilkan suatu reaksi.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar pribadi manusia itu sendiri yaitu:

³³ Wijiyanto , Nurikha. “Bimbingan Islam Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyintas HIV/AIDS di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang” :Scripsi Penyuluhan Islam. 2021. hal 58-59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kondisi fisik, kondisi fisik seseorang sangat mempengaruhi percaya diri seseorang, misalnya cacat mata karena dianggap bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa.
- b) Latarbelakang keluarga, hal ini yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang misalnya berasal dari keluarga yang broken home ataupun berasal dari keluarga tidak mampu.
- c) Lingkungan dan pergaulan, yang dimaksud lingkungan dan pergaulan dalam proses pembentukan, percaya diri adalah segala sesuatu yang ada di luar manusia yang mempengaruhi bagi timbulnya rasa percaya diri.
- d) Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri, misalnya seseorang yang berpendidikan sampai SLTP, maka dia tidak akan percaya diri harus berhubungan dengan orang-orang yang berpendidikan sarjana.
- e. Meningkatkan Kepercayaan diri

Menurut Santrock yang menyebutkan ada empat cara meningkatkan rasa kepercayaan diri yaitu:

 - a) mengidentifikasi penyebab kurang kepercayaan diri dan identifikasi domain-domain kompetensi diri yang penting. Remaja memiliki tingkat rasa percaya diri yang tinggi ketika mereka berhasil di dalam domain-domain kompetensi diri yang penting, yaitu kompetensi dalam domain-domain diri yang penting merupakan langkah yang penting untuk memperbaiki tingkat kepercayaan diri.
 - b) Memberi dukungan emosional dan penerimaan sosial Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh bagi rasa kepercayaan diri remaja, seperti guru, teman sebaya dan keluarga
 - c) Prestasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan membuat prestasi melalui tugas-tugas yang telah diberikan secara berulang-ulang.

d) Menangani masalah

Menghadapi masalah dan selalu berusaha untuk mengatasinya. Rasa kepercayaan diri dapat juga meningkat ketika remaja mengalami suatu masalah dan berusaha untuk mengatasinya bukan hanya menghindarinya.³⁴

Bandura berpandangan bahwa manusia dapat berfikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan fungsi kepribadiannya saling berpengaruh.

Individu mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa mereka mampu menghasilkan perubahan tertentu. Beberapa cara meningkatkan kepercayaan dari teori Albert bandura:

- a. Membuat pengalaman masa kini menjadi diperhitungkan untuk masa depan. Keberhasilan masa lalu dapat menaikkan kepercayaan kepercayaan diri seseorang
 - b. Modeling, yaitu mengamati orang yang berhasil bangkit dari kegagalan. Hal ini akan menambah motivasi seseorang dan membuat rasa percaya diri semakin meningkat.
 - c. Pembangkitan emosi, yaitu kondisi emosi seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress, dapat mengurangi kepercayaan diri. Sedangkan kebalikannya, emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kepercayaan diri.³⁵
- 5) Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Pengertian anak berhadapan hukum, Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum

³⁴ Santrock, John W. "Adolescence Perkembangan Remaja" (Jakarta: Erlangga, 2003) hal

³⁵ Kurniawan. "Konseling Terhadap Korban Pemerkosaan Dakam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tanggamus Lampung. Skripsi bimbingan konseling islam". 2019. hal 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 anak berhadapan dengan hukum asalah anak yang telah mencapai umur 12 tetapi belum mencapai 18 tahun.

Anak berhadapan hukum terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 ayat 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 ayat 5)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³⁶

Menurut Apong Herlina dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/keompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

³⁶ Wiyono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hal. 14.

Apong Herlina berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatau tindak pidana.³⁷

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa anak berhadapan hukum berhak atas perlindungan-pelindungan yang meliputi:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan yang berhadapan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.³⁸

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gamabaran alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Berikut ini kerangka pemikiran berdasarkan teori pendukung dalam penelitian:

Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang direhabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru disebut client. Rehabilitasi dilakukan bertujuan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat percaya diri dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Bimbingan dari peksos dan pengasuh sangat di butuhkan oleh ABH, dengan

³⁷ Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum" Jurnal Hukum Volgeist, Vol. 3, No. 1. 2018. hal 19.

³⁸ Prakmukti, Anger Sigit, ddk. "Sistem Peradilan Pidana Anak" (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2018.). Hal 17.

dilakukannya rehabilitasi kepada ABH dapat merubah tingkah laku dan gaya hidup agar lebih percaya diri lagi.

PELAKSANAAN REHABILITAS SOSIAL DALAM
MEMBANGKITKAN KEPERCAYAAN DIRI PADA ANAK
BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Rehabilitasi sosial

Tahap Pelaksanaan

- Tahap Pendekatan Awal
- Tahap Pengungkapan (Asessmen)
- Tahap Perencanaan Program Layanan
- Tahap Pelaksanaan Layanan
 - Bimbingan Fisik
- Tahap Paska Pelayanan Rehabilisi Sosial
- Tahap Evaluasi (After Care)
 - Pemantauan ABH setelah dikembalikan kelingkungannya.

Kepercayaan Diri Anak
Berhadapan Hukum
(ABH)

Gambar 1. Bagian Kerangka Pikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan. Metode ini untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sentra Abiseka Pekanbaru berlokasi Jl. Sekolah Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian atau setelah proposal diseminarkan.

Rincian Waktu Penelitian

Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian (2022-2023)																											
	Feb				Mar				April				Mei				Juni				Juli							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1. Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)																												
2. Perbaikan Proposal																												
3. Seminar dan Revisi Proposal																												
4. Penyusunan Instrumen Wawancara																												
5. Riset Penelitian																												
6. Penyusunan Bab IV, V, VI																												
7. Sidang skripsi																												

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala guna mengetahui Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian pada anak disabilitas mental di sentra abiseka pekanbaru
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan – laporan, buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.³⁹

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Key informannya yaitu Pekerja Sosial
2. Informan Pendukung, yaitu Orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu seorang pengasuh ABH pria, Psikolog, Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Nama Informan Sentra Abiseka Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Putri Reno Sari, S.Psi	Psikolog	1
2	Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos	Peksos Ahli Muda	1
3	Sigit Afriadi	Pengasuh Pria	1

³⁹ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*”. (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010). hal 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	3
-------	---

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Nasution menyatakan observasi merupakan metode paling dasar, karena dengan cara mengamati kita dapat memperoleh data berdasarkan fakta dalam kehidupan dengan cara mengamati, mencatat apa yang terlihat saat melakukan penelitian. Marshall menyatakan bahwa melalui observasi kita belajar tentang perilaku serta makna dari perilaku.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dengan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴²

3.3 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴³ Triangulasi merupakan

⁴⁰ Sugiyono.. “Memahami penelitian Kualitatif”. (Bandung: Alfabeta, 2015). hal. 64

⁴¹ Ibid 73

⁴² Ibid 82

⁴³ Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta, Rineka Cipta, 2011). hlm 88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan, dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) yang berbeda⁴⁴

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah data diperoleh maka peneliti menggambarkan menganalisis hasil yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum data untuk memilih hal hal pokok untuk difokuskan pada hal hal yang penting. Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengumpulkan data yang memfokuskan pada hal hal yang berhubungan dengan wilayah penelitian, baik dari hasil pengamatan, observasi dan dokumentasi. Reduksi data ini berlangsung dari proses penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya melakukan penyajian pada data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan terorganisirkan atau tersusun pola yang mudah difahami.

3. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara apabila ditemukan data data yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁵

⁴⁴ Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010, hal 141

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal 345.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka Pekanbaru yang dulunya disebut BRSAMPK berlokasi di Rumbai Jln. Khayangan No. 160 Rumbai Pekanbaru. Di dirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas 1888 m², wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.768 m² dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.160 m².

Dalam perjalanan BRS-AMPK rumbai pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak empat kali, yakni diawali pada awal pendirian panti bulan oktober 1979, Pada tahun 1986 (enam tahun kemudian), PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Pada tahun 2019 berubah nama kembali menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) rumbai pekanbaru. Setelah itu pada tahun 2021 berubah nama kembali menjadi Sentra Abiseka.

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kepala Panti pada masa ini adalah Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH. (1991-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1994), dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998) Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru. Kepala Panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, BSW (1994-1998), Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi (2000-2001), Drs. Santoso Purnomo Sari (2002-2005), Drs. Erniyanto (2005-2010), Drs. Syamsir Rony (2010-2012), Sarino, S.Pd, M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR "Rumbai" Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejahtera (TBS) dan PAUD. yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun.

Pada 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberi kan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Klien merupakan hasil dari penjang kauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai Pekanbaru di masyarakat

Sebagai amanah UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Rumah Antara sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi ABH baik pelaku maupun saksi. Rumah Antara merupakan tempat rujukan dalam proses rehabilitasi sosial bagi ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversifikasi

Pada 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Rumbai" di Pekanbaru sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014. Kepala Balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto (Januari - April 2019), Drs. H. Sutiono, MM (Juni 2019 - Januari 2020), dan Ahmad Subarkah, S.Pd., M.Si (Januari 2020 -2021).

Pada 2021 BRSMPK berganti nama menjadi Sentra Abiseka, kepala sentra abiseka yang menjabat saat ini adalah Drs. Agus Hasyim Ibrahim (2021- Sekarang). Sentra Abiseka mengalami perubahan fungsi kembali yang

semula hanya melayani kluster anak menjadi multifungsi dengan penanganan 5 (lima) kluster PPKS diantaranya Kluster Anak, Lansia, Disabilitas, ODGJ dan NAPZA melalui prinsip untuk memastikan dan merespon ragam masalah sosial yang mem butuhkan penanganan segera serta mendesak untuk dilayani

Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan sumber daya anak dan salah satu misi penting Sentra Abiseka adalah mendorong “Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH)” memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan Pembinaan moral yang diperoleh dalam lingkungan Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru. Anak-anak yang termasuk kedalam Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru yaitu anak yang sesuai dengan (Pasal 59 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak dengan prilaku sosial menyimpang, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, piskotropika dan zat adiktif lainnya.⁴⁶

4 Letak Geografis

Pada tahun 1979 Sentra Abiseka yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PTK) di atas tanah seluas 1888 M2 dibelah oleh Jalan Khayangan . Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti PandaK Kecamatan Rumbai seluas

⁴⁶ Dofil Balai, Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.758 m². Wilayah lainnya berada di kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.150 M².



4. Visi Dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru

Adapun Visi Sentra Abiseka yakni mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus

Adapun Misi Sentra Abiseka yakni

1. Pusat unggulan dalam sumber-sumber sosial (pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial)
2. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (menjadi pusat terapi dan pusat percontohan)
3. Pusat unggulan pelayanan sosial (sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan).⁴⁷

⁴⁷ Dofil Balai, Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Sentra Abiseka



Kepala Sentra Abiseka bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pengolahan data dan informasi, serta layanan rehabilitas soasial

Tata usaha bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran, rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan rumah tangga , serta evaluasi dan pelaporan.

Layanan rehsos bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasu dan evaluasi Sentra Abiseka.

Nama Pegawai-Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru

	Nama	NIP	Jabatan
	Struktural		
	Drs. Agus Hasyim Ibrahim		Kepala Sentra Abiseka
	Muhammad Toher,S.Ag	19740805 200604 1 025	Kepala Sub Bagian Tata usaha
	JFT (jabatan , Fungsional tertentu)		
1.	Suyono, S.Sos, M.Si	19680101 199102 1 001	Peksos Ahli Madya
2.	Lisdawati S.Sos	19711029 200502 2 001	Peksos Ahli Muda
3.	Yustisia Dwi Putra, MPS,Sp	19850906 200902 1 002	Peksos Ahli Muda
	Sony Anggraini, S.Psi	19801122 200902 2 003	Penyuluh Sosial Ahli Madya
	Febri Harianto,SE	19760211 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
	Julia kurnia, S.kom	19830728 200911 2 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
	Misrina Ningsih, S.HI	19801017 200912 2 001	Perencana Ahli Madya
	Pondong Pangayoman, S.Tr, Sos	19940611 201802 1 002	Peksos Ahli Muda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos	19960609 201902 2 007	Peksos Ahli Muda
2.	Ekagrata Henja Angora, S.Tr, Sos	19940406 201902 1 006	Penyuluh Sosial Ahli Madya
3.	Tri Cahyadi Achmad, S.Sos	19781017 200911 1 001	Penyuluh Sosial Ahli Madya
4.	Hendry Suryanto	19710102 199103 1 003	Peksos Penyelia
5.	Mami Sufita Nur	19710220 200502 2 001	Peksos Mahir
14.	Abrar A,Md, T	19851109 201012 1 001	Perawat Mahir
15.	Dwi Harjanti A.Md	19850326 200912 2 001	Arsiparis Pelaksana
16.	Abi Ortega , A,Md, T	19980705 202012 1 002	Instruktur Terampil
17.	Fery Nanda Irawan, A.Md	19890401 201902 1 001	Instruktur Terampil
18.	Galih Suseno	19980330 201902 2 001	Calon Peksos Pelaksana Pemula
19.	Shintia Harmayanti Sibarani	19980330 201902 2 001	Peksos Pelaksana Pemula
	JFU (Jabatan Fungsional Umum)		
	Defy Andriani, S.Sos	19781229 200902 2 001	Penyusun Laporan Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Rakhmat Ariyanto, SH	19770125 200902 1 001	Penyusun Bahan Pelaksanaan Pemula
	Putri Reno Sari, S.Psi	19880105 201012 2 001	Psikolog
	Aditya Widi Pratomo, S.Psi	19801116 201012 1 001	Penyusun Bahan Pelayanan Kesos
	Yudia Handayani, SE	19870103 201012 2 002	Analisis Pengelolaan BMN
6	Elma Widia, SE	19870103 200912 2 002	Bendahara
7	Vivi Deswita, A.Md	19781226 200502 2 001	Pengelola Administrasi Kepegawaian
8	Zulfikar, S.Pd	19830709 201504 1 001	Fasilitator Pelatihan Fizik dan Keterampilan

PPNPN 2022 SENTRA ABISEKA

No	NIK	Nama	Jenis Pekerjaan
1.	1404191002890001	Sopian Barori	Petugas Administrasi
2.	1471124904890001	Heni Afrina	Petugas Administrasi
3.	1401074409990003	Arini BR. Simare Mare	Receptionist
4.	1471092004780021	Abu Khoiri	Pengemudi
5.	1471103110920002	Fajrio Naldi	Pengemudi
6.	1471101008840001	Endang Hidayat	Pramu Bakti
7.	1471126501750021	Marlina Yanti	Pramu Bakti
8.	1471090501820042	Yufherizal	Tukang Kebun
9.	1471122705700022	Nazar Effendi	Tukang Kebun
10.	1707080202860001	Riskan	Tukang Kebun
11.	1220062205940002	Kobul P Harahap	Satpam
12.	1222040901910005	Hasan Habib Ritonga	Satpam
13.	1471091806710001	Pariyanto	Satpam
14.	1471081909830023	Armen	Satpam
15.	14711225128400221	Robi Satria	Satpam
16.	14720118058800421	Hendra Harahap	Satpam
17.	1471124801780002	Yumalia	Juru Masak
18.	1471064612950001	Ayu Diah Pratiwi	Pengasuh TAS

© Hak Cipta Teknik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

01	14010351089000041	Rica Hardiana	Pengasuh TAS
02	14040955059800011	Refma Moneta	Pengasuh TAS
03	1401076104930001	Risma Nofita	Pengasuh TAS
04	14710803038400421	Mario Rusanto	Satpam
05	1471126209950021	Rekha Nurfadilla, S.Kep	Perawat
06	1220080505940003	Komaruddin Nasution	Pembina Mental
07	1471126108960041	Andi Kartika Putri	Pengasuh Balita/Wanita
08	1406035510990003	Sri Ayu Utami	Pengasuh Balita/Wanita
09	1403041504912804	Eka Wulandari	Pengasuh Balita/Wanita
10	1471101204950001	Sigit Afriadi	Pengasuh Pria
11	1471060312980002	Aufa Rifki	Pendamping PM Residensial
12	1471124412000001	M.Fahmi Zikri Al Khani	Pendamping PM Residensial
13	1471126408940001	Tania Putri Salsabilla	Pendamping PM Residensial

4.5 Pelayanan Sentra Abiseka

1. Bantuan sosial bertujuan (bantu)

Bantu bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapalitas sosial anak, meningkatkan kapabilitas sosial keluarga melalui duku- ngan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak dan atau keluarga

2. Pengasuhan Sosial

Bertujuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggungjawab sosial anak serta Pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orang tuanya.

3. Dukungan Keluarga


Upaya dukungan emosional, pengetahuan, dan keteampilan pengasuhan, berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Terapi

Terapi Fisik meliputi senam, futsal, bad-minton, dan kegiatan fisik lainnya. Terapi Mental Spiritual meliputi penanaman nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh dan mental anak yang kuat.

Terapi Psikososial terdiri bebagai macam teknik berdasarkan kognitif (cognitive restructuring dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualisasi, nourishment, kursi kosong), berdasarkan behavioral, selain itu terdapat juga play therapy, art therapy, dan sosiodrama.

Terapi Penghidupan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan dan kapabilitas sosial seperti keterampilan las, otomotif, barbershop, tata boga, tata rias, dan lainnya.

PRINSIP PELAYANAN

1. Kepentingan terbaik anak
2. Partisipasi anak
3. Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang
4. Non Diskriminasi
5. Kerahasiaan menjaga semua informasi tentang anak dan keluarganya dan tidak menyebarkan pada pihak lain, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Fasilitas Pendukung Sentra Abiseka

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
	Gedung Kantor	1 Unit
	Asrama	12 Unit
	Ruang Konseling	1 Unit
	Ruang Terapi Penghidupan	4 Unit
	Gedung Perpustakaan	1 Unit
	Dapur Umum	1 Unit
	Ruang Asesmen	1 Unit
	Gedung Poliklinik	1 Unit
	Lapangan Olahraga	1Unit
10	Musolla	1 Unit
11	Ruang Bermain	1 Unit
12	Ruang Bimbingan Mental Spiritual	1 Unit
13	Rumah Dinas	5 Unit
14	Gedung TAS	1 Unit
15	Shelter Workshop	4 Unit
16	Gedung Galeri	1 Unit
17	Gedung Psikososial	1 Unit
18	Ruang Terapi Seni	1 Unit
19	Aula	1 Unit
20	Gudang Persediaan	1 Unit
21	Pos Keamanan	1 Unit
22	Garasi	1 Unit
23	Kendaraan Operasional - Unit Pelayanan Sosial Keliling	1 Unit
	Kendaraan Operasional- HIACE	1 Unit
	Mobil Operasional	3 Unit
	Motor Operasional	1 Unit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Kegiatan Di Sentra Abiseka

No	Hari	Waktu	Materi	Pelaksana
	Senin	04:31-05:00	Sholat Subuh	Ustadz dan Pengasuh Pengasuh
		05:01-06:00	Piket Asrama	Pengasuh
		06:01-07:00	Persiapan Pribadi 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Pramu Saji dan Pengasuh
		07:01-07:30	Makan Pagi (Sarapan)	Pengasuh PM dan Seluruh Pegawai Suyono, Yustisia,
		07:31-07:59	Persiapan PM untuk Apel Pagi	Lisdawati Febri Hartanto & Pondong
		08:00-08.20	Apel Pagi bersama	Pengayoman Pengasuh / Pramu Saji Abrar & Recha Ustdaz dan
		08:21-08.59	Morning Meeting	pengasuh Hendry Suyanto Ustadz dan Pengasuh
		09:00-11:30	Art Therapy (Band, dan Musik)	Pramu Saji dan Pengasuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Terapis Mental Spritual, Pengasuh Security dan Pengasuh Pengasuh
11:31-13:00			
13:00-15:30	ISHOMA Pendampingan/Pemeriksaan kesehatan PM		
15:31-16:00	Sholat Ashar		
16:01-18:00	Berkebun/Hidroponik/perikan -an		
18:01-18:30	Sholat Magrib		
18:31-19:00	Makan Malam		
19:01-20:59	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya Apel Malam		
21:00-21:15			

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		21:16-04:30	PM Istirahat	
Selasa	04:31-05:00		Sholat Subuh Piket Asrama	Ustdaz dan Pengasuh
	05:01-06:00		Piket Asrama	Pengasuh
	06.01-07.00		Persiapan Pribadi	
			1. Perawatan dan Kebersihan diri	Pengasuh
			2. Kebersihan Tempat Tidur	
	07:01 07:30		Makan Pagi (Sarapan)	
			Pendampingan Psikososial	Pramu Saji dan Pengasuh
			PM	
	07.31-09.59			PM LK: Hendry Suyanto PM Pr: Mami Sufita N
			Pelatihan Vokasional	
			1. Teknik Las	Instruktur Vokasional :
	09:00-11:30		2. Otomotif Roda Dua	
			3. Komputer (Office & Desain Grafis)	Ilham Mulyadi
				Redo

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>4. Cafe dan kuliner</p> <p>5. Barbershop</p> <p>6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)</p> <p>ISHOMA</p> <p>Konseling Psikologi & Psikoterapi</p> <p>Sholat Ashar</p> <p>Berkebun/Hidroponik/perikanan dan Sholat Magrib</p>	<p>Ferry Kurniawan & Mario Hendra Abi Ortega dan Instruktur</p> <p>Tim SKA</p> <p>Hendra</p> <p>Abi Ortega dan instruktur</p> <p>Pengasuh / Pramuku Saji</p>
11:31 - 13:00	<p>Makan Malam</p> <p>Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya</p>	<p>Psikolog: Putri Reno Sari</p> <p>Peksos: Surita Triya wahyuni</p>
13:00-15:30	<p>Apel Malam PM Istirahat</p>	<p>Ustadz dan Pengasuh</p>
15:31-16:00		<p>Rakhmat Ariyanto</p> <p>Ustdaz dan Pengasuh</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		16:01-18:00		Pramu Saji dan Pengasuh
		18:01-18:30		
		18:31-19:00		Terapis Mental Spritual, Security dan Pengasuh Pengasuh
		19:01-20:59		Pengasuh
		21:16-04:30		
3	Rabu	04:31-05:00	Sholat Subuh	Ustadz dan Pengasuh
		05:01 - 06:00	Piket Asrama	Pengasuh
		0	Persiapan Pribadi	Pengasuh
		06.01-07.00	1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	
		07:01 - 07:30	Makan Pagi (Sarapan)	Pramu Saji dan Pengasuh
		0	Terapi Fisik	Febri Hartanto & Rakhmat Ariy

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

07.31-09.00		anto
	Pelatihan Vokasional	Instruktur Vokasional
09:00-11:30		Ilham Mulyadi
	1. Teknik Las	Redo
	2. Otomotif Roda Dua	Ferry Kurniawan & Mario
	3. Komputer (Office & Desain Grafis)	Tim SKA
	4. Cafe dan kuliner	Hendra
	5. Barbershop	Abi Ortega dan Instruktur
	6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)	Pengasuh / Pramudu Saji
11:31 - 13:00	ISHOMA	Aditya Pratomo & Zulfikar
0	Psikoedukasi	Ustadz dan Pengasuh
13:00-15:30		Abrar
	Sholat Ashar	
15:31 - 16:00		Ustdaz dan Peng
0		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	16:01 - 18:00	Berkebun/Hidroponik/perikanan Sholat Magrib	asuh Pramu Saji dan Pengasuh
	18:01 - 18:30	Makan Malam	Terapi Mental Spritual, Pengasuh
	18:31 - 19:00	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat isya	Security dan Pengasuh Pengasuh
	19:01-20:59	Apel Malam	
	21:00-21:15	PM Istirahat	
	21:16-04:30		
Kamis	04:31 -05:00	Sholat Subuh	Ustadz dan Pengasuh
		Piket Asrama	Pengasuh
	05:01 - 06:00	Persiapan Pribadi	
		1. Perawatan dan Kebersihan diri	
		2. Kebersihan Tempat Tidur	Pengasuh
	06.01-07.00		

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Makan Pagi (Sarapan)	
07:01 - 07:30	Penyuluhan sosial individu atau kelompok	Pramu Saji dan Pengasuh PM LK: Tri Cahyadi & Eka G.
07.31-09.00	Pelatihan Vokasional 1. Teknik Las 2. Otomotif Roda Dua 3. Komputer (Office & Desain Grafis) 4. Cafe dan kuliner	PM Pr: Julia Kurniati & Sony Anggraini Instruktur Vokasional : Ilham Mulyadi
09:00-11:30	5. Barbershop 6. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft) ISHOMA Art Therapy (Band, dan musik) Sholat Ashar Berkebun/Hidroponik/perikan	Redo Ferry Kurniawan & Mario Tim SKA Hendra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	an		Abi Ortega dan Instruktur
	Sholat Magrib		
	Makan Malam		Pengasuh / Pram u Saji
	Kegiatan Pribadi Terpantau dan Sholat Isya		Febri Hartanto & Pondong
11:31 - 13:00	Apel Malam PM		Pengayoman dan Pengasuh Febri Hartanto
0	Istirahat		
13:00-15:30			Ustadz dan Peng asuh
15:31 - 16:00			Pramu Saji dan Pengasuh
0			
16:01 - 18:00			Terapi Mental S pritual, Pengasuh
0			
18:01 - 18:30			Security dan Pen gasuh
0			
18:31-19:00			Pengasuh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		19:01 - 20:59		
		21:00-21:15		
		21:16-04:30		
5	Jumat	04:31-05:00	Sholat Subuh	Terapi Mental Spiritual dan
		05:01-06:00	Piket Asrama	Pengasuh
		06.01-07.00	Persiapan Pribadi 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat	Pengasuh Pengasuh
		07:01 07:30	Makan Pagi (Sarapan).	Pramu Saji dan Pengasuh
		07.31 - 08.00	Senam Pagi (Aerobik)	Instruktur Senam
		08:01 - 11:30	Kerja Bakti ISHOMA	Pembina Pengasuh / Pram u Saji
		11:31 - 13:00		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	0	Pojok Baca Digital (Pocadi) & Perpustakaan	Mario Rustanto
	13:00-15:30	Sholat Ashar	Mental Spritual dan Pengasuh
	15:31 - 16:00	Berkebun/Hidroponik/perikan an Sholat	Pondong Pengay oman Pramu Saji dan Pengasuh
	16:01 - 18:00	Makan Malam	Terapis Mental Spritual dan
	18:01-18:30	Kegiatan Pribadi Terpantau d an Sholat Isya	Security dan Pen gasuh
	18:31 - 19:00	Apel Malam PM Istirahat	Pengasuh
	19:01-20:59		
	21:00-21:15		
	21:16-04:30		
Sabtu	04.30-05.30	Sholat Subuh	Ustadz
	05.31 -06.00	Piket Asrama	Pengasuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Persiapan Pribadi	Pengasuh
	06.01-06.30	1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Pramu Saji dan Pengasuh
	06.31-09.00	Makan Pagi (Sarapan) dan A ktivitas individu	
	09.01-11.30	Pelatihan Vokasional 1. Teknik Las 2. Otomotif Roda Dua 3. Cafe dan kuliner 4. Barbershop 5. Fashion Technology (Ecoprint & Handycraft)	Instruktur Vokasional : Ilham Mulyadi Redo Tim SKA Hendra Abi Ortega dan I nstruktur
	11.00-13.00	ISHOMA	Pramusaji dan P engasuh
	13.01 - 15.30	Kegiatan Pribadi Terpantau d an Bimbingan Agama PM per empu-an	Terapi Mental S pritual dan Pengasuh
		ISHOMA	Pengasuh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		15.30-16.00	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh
		16.01 - 17.30	ISHOMA	Pramusaji dan pengasuh
		17.31 -20:00	Apel Malam	Security dan Pengasuh
		21:00 - 21:15	PM Istirahat	Pengasuh
		21.16-04.00		
7	Minggu	04.30-05.30	Sholat Subuh	Ustadz
		05.31-06.00	Piket Asrama Persiapan Pribadi	Pengasuh Pengasuh
		06.31 - 07.00	1. Perawatan dan Kebersihan diri	
		07.00-11.00	2. Kebersihan Tempat Tidur	Pramu Saji dan Pengasuh
		11.00-13.00	Makan Pagi (Sarapan)	Pembina/Pengasuh
			Berkebun/Hidroponik/perikanan	Terapi Mental Spiritual dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	13.01 - 15.30	ISHOMA Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh Pengasuh Pramu saji dan Pengasuh
	15.30 - 16.00	ISHOMA	Pengasuh
	16.01 - 17.30	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pramusaji dan pengasuh
	17.31 - 20.00	ISHOMA Apel Malam	Security dan Pengasuh Pengasuh
	21:00 - 21:15	PM Istirahat	
	21.16-04.00		

4. Persyaratan Rehabilitasi Sosial**PERSYARATAN UMUM**

1. Usia anak 0-18 tahun
2. Surat rujukan dari Lembaga Perujuk (Dinas Sosial, Aparat Penegak Hukum, LPKS, Orsos/Ormas/LSM/NGO, masyarakat)
3. Laporan Sosial Calon PL/Petikan Putusan Pengadilan (ABH)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Foto Copy Identitas Calon PPKS (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, atau berkas pendukung lainnya seperti Ijazah, BPJS, dll)
5. GRATIS Tidak Dipungut Biaya

Lamanya proses rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesmen dan kajian dari tim pekerja sosial dan psikolog dengan maksimal lama layanan adalah 6 bulan.⁴⁸

4. Proses Rehabilitasi Sosial

1. Rujukan/Pengjangkauan

Lembaga/mitra mengantar calon Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Penerima Layanan

2. Penerimaan

Registrasi pendokumentasian data awal, identifikasi kasus, asesmen awal, pemeriksaan fisik dan psikologis

3. Pengasramaan

Observasi, orientasi, bimbingan psiko-sosial, pemenuhan kebutuhan dasar.

⁴⁸ Dofil Balai, Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asesmen
Pemeriksaan fisik, psikologis, mental, spiritual, minat dan bakat
5. Rencana Intervensi
kegiatan merencanakan penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen, case conference, dan manajemen kasus
6. Intervensi
Terapi, sosial care, family support, home visit, advokasi sosial, dan penyuluhan sosial
7. Resosialisasi-Reintegrasi
Outreach/tracing, penyiapan dan pengembalian ke keluarga dan lingkungan masyarakat.⁴⁹

4.10 Rekan Kerja Sentra Abiseka

No	LEMBAGA/LSM/PERGURUANTINGGI
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	Kejaksaan Republik Indonesia
3	Pengadilan Negeri/Tinggi
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
	Lembaga Perlindung Anak Indonesia
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
	Kementerian Agama Republik Indonesia
	Tentara Nasional Indonesia (TNI)
	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
	DINAS SOSIAL Provinsi/Kota/ Kabupaten
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	P2TP2A

⁴⁹ Profil Balai, Sentra Abiseka Pekanbaru, 2021.

15	Badan Narkotika Nasional (BNN)
16	Civil Society Against Violent Extremism (CSave)
17	Unicef
18	Yayasan Sebaya Lancang Kuning
19	Intritusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
20	Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN)
21	LKSA
22	LBH
23	Universitas Negeri Riau (UNRI)
24	Universitas Islam Riau (UIR)
24	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)

© Hak Cipta

© UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru”. Penulis telah melakukan pengumpulan data dengan teknik berupa observasi ke lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta pada lokasi penelitian agar dapat mendukung data dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, agar kebenarannya dapat dibuktikan. lalu mewawancarai orang yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan kepercayaan diri ABH pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka yang bertujuan untuk mendapatkan data informasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar dan data-data lainnya. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi merupakan pendukung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna melengkapi data-data penelitian.

Peneliti Menggunakan analisis deksriptif kualitatif Penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diperoleh dengan cara observasi lapangan, dan melakukan wawancara, adapun informan yaitu psikolog, peksos, pengasuh dan klien. Yang mana bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis selama penelitian.

Data-data yang telah didapat melalui teknik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Rehabilitasi

1. Tahapan Awal

Berdasarkan wawancara dengan Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “ setiap anak yang yang akan masuk akan melalui beberapa prosedur *yang pertama*, penerimaan klien biasanya dilakukan serahterima dengan instansi perujuk disertai administrasi. *yang kedua*, adanya identifikasi yaitu memahami permasalahan anak karena

kita harus menyelidiki kasusnya atau permasalahannya tentang apa. Jika diibaratkan satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda pula meskipun satu keluarga. *Ketiga*, registrasi pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan anak, asal usulnya jelas, semisal nya ada yang kabur atau gimana nya kami bisa menghubungi atau mendatangi wali atau pihak perujuk anak sesuai yang ada di dokumen. *Yang keempat* ,_kontrak layanan penandatanganan kesepakatan antara anak, orang tua/wali, atau pihak perujuk sebagai bukti legalitas berarti anak yang masuk tidak bisa sembarangan dimasukkan kesini harus ada prosedur dan kesepakatan agar tidak adanya kesalahfahaman. *Yang kelima* pengasramaan, nah biasanya untuk pengasramaan anak Jadi anak yang pertama kali masuk, dia awalnya di ruang RPK un tuk di training terlebih dahulu untuk membangun komitmen dengan pihak sentra untuk bekerjasama untuk dapat anak dipercaya dikemudian hari tidak adanya tindakan yang dapat membuat permasalahan didalam sentra seperti kabur atau hal yang lainnya. *Yang keenam* orientasi nah disini kami memberikan pemahaman kepada anak apasih itu sentra abiseka, apa-apa saja program atau kegiatan disini, kapan jadwalnya dan apa saja peraturan yang ada disini, itu dilakuakn agar anak paham kenapa mereka ada disini. ” .

Untuk ibuk Putri Reno Sari, S,Psi bahwasannya: “kalau secara jadwal ada, kalau secara classical ada yang kita berikan motivasi, ada yang kita berikan terapi-terapi dari games atau dari sugesti.”.

2. tahapan pengungkapan masalah (asesesmen)

Untuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “Penanganan abh ini tergantung kasus, karena kita harus menyelidiki kasusnya atau permasalahannya tentang apa. Jika diibaratkan satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda pula meskipun satu keluarga. Begitupun juga dengan anak abh meskipun mereka satu kasusnya, sama kasusnya tapi tetap saja penanganannya tiap abh akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kita juga melihat latar belakang terjadinya kasus kemudian juga diselidiki karakter abh nya bagaimana. Kemudian kita juga melihat hal apa yang apa bermasalah apakah bermasalahnya di kognitifnya atau perilakunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika di perilaku maka diperbaiki perilakunya, begitupun juga dengan permasalahan dengan kognitifnya. Untuk menggali potensi anak, nantinya pihak sentra melakukan assesment, wawancara si anak mengobrol dengan abh apa yang disukainya. Dengan demikian kami bisa mengetahui apa yang menjadi minat anaknya dan dilakukan secara tatap muka.

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Putri Reno Sari, S, Psi bahwasannya:” Minat dan bakat bisa diketahui dari hasil assesment. Kalau psikologis nya tadi hasilnya ada yang suka desain grafis misalnya. Kalau untuk mengarahkan minat bakat, itu dari hasil assesment kemudian diarahkan ke peksos”.⁵⁰

3. Tahap perencanaan program

Untuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “Dengan adanya tahap asesmen baru bisa kita melakukan perencanaan program seperti Perencanaan, *Pertama* Rencana Perawatan, Setelah menetapkan tujuan, peksos akan menyusun rencana perawatan yang merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana ini mencakup jenis intervensi dan layanan yang akan diberikan, frekuensi dan durasi layanan, serta siapa saja yang terlibat dalam memberikan pelayanan, yang terlibat dalam pelayanan adalah peksos, psikolog, ustad, pengasuh, intruktur keterampilan dan yang berperan penting dalam layanan ini adalah peksos karena secara keseluruhan peksos yang selalu mendampingi ABH saat memberikan layanan. *kedua* Pemilihan Metode dan Pendekatan: Tahap perencanaan juga melibatkan pemilihan metode dan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah sosial atau ketergantungan yang dihadapi anak. Pendekatan ini dapat berupa terapi kognitif, terapi perilaku, terapi kelompok, terapi obat, atau pendekatan lainnya yang telah terbukti efektif dalam permasalahan/kasus serupa.

4. Tahap pelaksanaan pelayanan

⁵⁰Wawancara dengan ibuk Putri Reno Sari, S, Psi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “Untuk bagian kesehatan jasmani kami mempunyai perawat yang akan melakukan pengecekan setiap minggunya. Jika kondisi tidak tertangani maka kami juga bekerja sama dengan rumah sakit lancang kuning. Contoh ada kasus abh perempuan yang hamil otomatis akan memerlukan penanganan dari tenaga medis lebih lanjut, jadi perawat akan membawa mereka ke rumah sakit. Jadi memang ada pengecekan atau kontrol rutin untuk kesehatan anak. Pemgecekan dilakukan ini tergantung jika sering sakit kondisinya maka mungkin 2 kali atau lebih sering.”⁵¹

Sedangkan menurut bapak Sigit Afriadi selaku pengasuh menjelaskan dari hasil wawancara bahwasanya “Kalo dari sentra nya sendiri terkait kesehatan Jasmani Rohani anak di sini Jelas makan teratur sehari tiga kali pagi siang malam dan tepat waktu kemudian disamping itu ada cek kesehatan perminggu gimana perkembangan terkait kesehatan anak Yang ada di sini Semua dicek”⁵²

5. Tahap paska pelayanan rehabilitasi sosial

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya ada Penghentian Pelayanan di Fasilitas Rehabilitasi, Tahap ini biasanya terjadi ketika anak telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial dan siap untuk diarahkan ke tahap selanjutnya. Pihak fasilitas rehabilitasi akan melakukan evaluasi terakhir untuk memastikan bahwa anak telah mencapai tujuan rehabilitasi yang ditetapkan sebelumnya. Rujukan, Nah Setelah penghentian pelayanan di fasilitas rehabilitasi, individu mungkin masih memerlukan dukungan dan layanan tambahan untuk mengatasi tantangan paska rehabilitasi. Dalam tahap rujukan ini, kami peksos akan mengarahkan anak ke layanan atau program lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa

⁵¹ Wawancara dengan ibuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos

⁵² Wawancara dengan bapak Sigit Afriadi

mencakup rujukan ke layanan kesehatan mental, layanan medis, kelompok dukungan, pelatihan keterampilan lanjutan, atau lembaga lain yang relevan. Pemulangan, Tahap pemulangan adalah ketika anak yang telah menyelesaikan program rehabilitasi kembali ke lingkungan masyarakatnya. Proses pemulangan ini harus dipersiapkan dengan baik dan melibatkan kolaborasi dengan keluarga atau wali, peksos, dan pihak perujuk yang terkait. Rencana pemulangan akan membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memastikan akses ke dukungan sosial dan layanan yang diperlukan, serta pencegahan kembali ke perilaku negatif atau lingkungan berisiko.

6. Pembinaan lanjut/ evaluasi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya “ada namanya memonitoring dan evaluasi jadi setelah kami memberi pelayanan kami terminasi anak kembali kekeluarga, setelah sebulan atau dua bulan komunikasi lewat telpon dengan orang tua karena kami ada menyimpan nomor orang tua mereka, bagaimana kabar anak, bagaimana kondisi anak, posisinya ada dimana, apakah mereka lanjut sekolah atau tidak, ada monitoring evaluasi dari sentra untuk anak. Dan ada juga anak yang didatangi langsung untuk diberikan bantuan secara langsung untuk kewirausahaan, dan itu juga sebulan dua bulan kami datangi langsung apakah sukses atau tidak bantuan kami berikan.”

B. Kepercayaan diri

1. ciri-ciri Kepercayaan diri

Berdasarkan wawancara dengan ibu Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “dengan mereka mengikuti program keterampilan yang ada di sentra abiseka seperti keterampilan wirausaha, aktivitas sosial di café misalnya bertemu pelanggan melayani pelanggan. Kemudian juga abh dan pegawai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan gotong royong jadi mempererat persaudaraan. Tidak hanya itu jika ada festival hasil dari anak-anak itu mereka menyalurkan barang-barang keterampilan mereka tersebut dan terjun ke masyarakat agar mereka dapat membangkitkan kepercayaan diri mereka kembali. Setelah mereka dikembalikan kekeluarga mereka atau kembali ke masyarakat pun kami melakukan monitoring evaluasi apakah mereka lanjut sekolah atau tidak, ada monitoring evaluasi dari sentra untuk anak. Dan ada juga anak yang didatangi langsung untuk diberikan bantuan secara langsung untuk kewirausahaan, dan itu juga sebulan dua bulan kami datang langsung apakah sukses atau tidak bantuan kami berikan.”⁵³

2. Faktor kepercayaan diri

Berdasarkan wawancara dengan ibu Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos selaku Peksos di Sentra Abiseka bahwasannya: “ Dengan adanya Penguatan positif dari Peksos, orang tua, keluarga, teman, dan lainnya dapat memberikan dukungan emosional yang sangat penting. Penguatan positif seperti kata-kata dorongan, pujian atas upaya, dan keyakinan pada kemampuan anak dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dukungan emosional dan sosial juga penting Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk keluarga yang penuh cinta, teman-teman yang memahami, dan tenaga profesional yang empatik, dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi yang seringkali dialami anak saat penurunan kepercayaan diri. Dukungan emosional dan sosial ini bisa membantu anak merasa lebih percaya diri, terakhir Bimbingan dan pendampingan yang tepat dari peksos yang kompeten dan empatik dapat membantu anak merasa lebih siap dan yakin untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Kesadaran atas potensi perubahan positif agar anak menyadari potensi perubahan positif dalam hidup mereka, misalnya melalui program rehabilitasi sosial mereka dapat pembelajaran dari kesalahan supaya bisa merasa lebih termotivasi dan percaya diri.

⁵³Wawancara dengan ibu Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka selanjutnya data akan disajikan pada pembahasan dan kemudian data tersebut akan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan tersusun. Pembahasan didapat melalui hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, dan studi dokumentasi, dengan memaparkan kalimat, data dan gambar yang di peroleh untuk di ambil sebuah kesimpulan.

A. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial merupakan jenis pelayanan sosial yang dilakukan oleh suatu insititusi atau lembaga terkait untuk menormalisasikan kesalahan masyarakat yang telah dibuat sebelumnya. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.⁵⁴

Rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu untuk mengembalikan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial disentra Abiseka itu sendiri terdiri dari :

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal adalah suatu proses kegiatan penjajagan awal, konsultasi dengan pihak terkait; sosialisasi program pelayanan, identifikasi calon penerima pelayanan, pemberian motivasi, seleksi, perumusan kesepakatan, dan penempatan calon penerima pelayanan, serta identifikasi saran dan prasarana pelayanan.⁵⁵

Dalam tahap pendekatan awal, pekerja sosial melaksanakan kegiatan diantaranya, yaitu melakukan penjajagan awal dengan pihak terkait, menyusun

⁵⁴ Adi, Isbandi Rukmido. "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial". (2005). hal 141.

⁵⁵ Memahami Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Kota Magelang

rencanaan, mengumpulkan data peserta, dan melaksanakan sosialisasi program, dan pihak yang berpengaruh memberikan supervisi kepada pekerja sosial. Dalam tahapan ini merupakan tahapan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi. Proses yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program yang akan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penjangkauan atau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi calon klien. Pendekatan awal dilakukan oleh Pekerja Sosial Fungsional dengan Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan pendekatan awal untuk rehabilitasi sosial ini terdiri dari:

- 1) Penerimaan
Penerimaan merupakan kegiatan serah terima anak berhadapan dengan hukum dari instansi perujuk disertai persyaratan administrasi.
- 2) Identifikasi
Identifikasi merupakan kegiatan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan. Pada tahap ini pekerja sosial melakukan konsultasi dengan Dinas Sosial Kota yang menjadi sasaran. Kemudian mendapatkan data-data anak yang bergadapan dengan hukum.
- 3) Registrasi
Registrasi merupakan rangkaian kegiatan pendokumentasian informasi dan yang berkaitan dengan anak ke dalam buku register.
- 4) Kontrak Layanan
Kontrak layanan merupakan penandatanganan kesepakatan antara penerima manfaat, orang tua/wali, atau pihak perujuk sebagai bukti legalitas status untuk memperoleh layanan.
- 5) Pengasramaan
Pengasramaan merupakan penempatan ABH dirumah antara sebelum memperoleh layanan rehabilitasi sosial lanjutan.
- 6) Orientasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orientasi merupakan proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga sehingga anak mengerti program layanan, aturan, ruang dan fungsi lembaga.

2. Tahap Pengungkapan dan pemahaman masalah (*asesment*)

Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan.⁵⁶

Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah ini terdiri dari :

- 1) Persiapan
Persiapan yang dimaksud merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima manfaat.
- 2) Pengumpulan data dan informasi
Merupakan suatu upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima manfaat.
- 3) Kegiatan analisis
Merupakan suatu kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima manfaat.
- 4) Kegiatan temu bahas kasus
Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.⁵⁷

⁵⁶ Basuki, I, dan Hariyanto. "Asesmen Pembelajaran". (Bandun: PT. Remaja Rosdakarya). (2014)

⁵⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Hal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahap perencanaan program rehabilitasi (Rencana Intervensi)

Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima manfaat. Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan tujuan pelayanan yang akan diberikan kepada ABH agar pelaksanaan rehabilitasi mendapatkan hasil yang baik, merencanakan pelayanan apa yang tepat untuk diberikan kepada ABH serta mencari sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap penerima manfaat. Dalam kegiatan ini perencanaan program meliputi :

- 1) Membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan
- 2) Menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan
- 3) Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pelaksanaan perencanaan program pelayanan bagi penerima pelayanan, meliputi:

- 1) Pemenuhan kebutuhan
Pemenuhan kebutuhan untuk ABH meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan dan olah raga.
- 2) Terapi Psikososial
Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.
- 3) Terapi Mental dan Spiritual
Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan yang ditunjukkan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Terapi mental dan spirituan dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya dan disiplin yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

4. Tahap pelaksanaan pelayanan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.⁵⁸

Berikut adalah beberapa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan ABH yang telah ditentukan di Sentra Abiseka:

1) Bimbingan fisik dan kesehatan

Bimbingan fisik merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan bimbingan fisik dapat berupa penyediaan menu makanan

⁵⁸ Naharjo Adisasmata, "Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah". (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan, kegiatan olahraga atau kebugaran yang dilakukan setiap pagi.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di Sentra Abiseka terkait bimbingan fisik yang dilakukan adalah dengan pengecekan kesehatan dan membarikan gizi yang cukup bagi ABH. Bimbingan fisik berperan dalam mengintegrasikan cek kesehatan, pemberian gizi yang cukup, dan olahraga menjadi satu kesatuan yang terencana dan terarah. Seorang ahli bimbingan fisik dapat menggunakan informasi dari cek kesehatan untuk menyesuaikan program latihan dan memberikan panduan gizi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, bimbingan fisik membantu dalam memantau kemajuan individu, memastikan teknik olahraga yang benar, serta memberikan motivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebugaran.

Bimbingan fisik bertujuan untuk memberikan pengetahuan, menjaga dan merawat pemeliharaan kesehatan jasmani penerima manfaat Pemeriksaan Kesehatan dan Kebugaran Fisik.

1) Pemeriksaan kesehatan adalah upaya pencegahan gangguan kesehatan dengan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan.

Bimbingan Kebugaran Fisik Pelayanan bimbingan fisik salah satunya adalah senam. Senam dilakukan untuk memperkuat kebugaran fisik para penerima manfaat yang dilaksanakan rutin pada setiap hari jum'at.⁶⁰ Serta olah raga seperti bola kaki, tenis meja, badminton dll dilakukan setiap hari selasa.

2) Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual adalah bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai dengan ajaran agamanya. Untuk membantu memperbaiki perasaan, pikiran, emosi,

⁵⁹ Ari Afriansyah. "Pelayanan Panti Werdha Terhadap Adaptasi Lansia". Jurnal Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019 :

⁶⁰ Amanda Anindya. Ddk. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru". Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 Nomor 2 Mei 2019.

dan sikap yang kemudian akan merbah tingkah lakunya sehari-hari menjadi lebih baik.

3) Bimbingan pelatihan keterampilan

Bimbingan pelatihan keterampilan atau keterampilan vokasional yang ada di Sentra Abiseka meliputi : keterampilan otomatis, las, babershop, cafe, ecoprint, cuci motor dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh ABH sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh ABH.

Bimbingan vokasional merupakan salah satu rangkaian rehabilitasi yang secara berkesinambungan dan terkoordinir dengan baik melaksanakan suatu kegiatan yang berupa latihan kerja dan penempatan selektif yang diadakan agar ABH setelah tidak direhabilitasi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

4) Bimbingan pendidikan

Bimbingan pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses bimbingan dankonseling yang diberikan kepada individu dalam kegiatan belajar atau pendidikannya agar selaras dengan tujuan pendidikan, bimbingan pendidikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ABH, kalau anak itu belum bisa membaca maka akan diajarkan membaca terlebih dahulu.

5) Bimbingan individu

Bimbingan Individu adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu ABH dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik.

6) Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok ini dilakukan secara bersamaan dalam mengisi kegiatan seperti penyampaian informasi maupun aktifitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, edukasi, pekerjaan, pribadi dan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tahap paska pelayanan rehabilitasi sosial

Pada tahapan ini pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

a. Penghentian pelayanan

Tahapan ini dilakukan ketika klien telah selesai mengikuti pelayanan dan mencapai hasil sesuai yang di rencanakan.

b. Rujukan

Rujukan dilakukan jika klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia dalam panti rehabilitasi sosial.

c. Pemulangan dan penyaluran

Pemulangan dan penyaluran dilakukan ketika klien dinyatakan selesai atau berhenti mengikuti proses rehabilitasi. Pemulangan dilakukan untuk mengembalikan klien terhadap keluarganya atau lingkungan tempat tinggal klien.⁶¹

Berdasarkan wawancara di Sentra Abiseka terkait Tahap paska pelayanan rehabilitasi sosial penghentian layanan merupakan akhir dari program rehabilitasi sosial formal yang telah diikuti oleh ABH. Proses penghentian ini merupakan penilaian terhadap perkembangan dan kesiapan individu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya untuk ke dalam masyarakat. Pada tahap ini, rencana keluar akan dibuat berdasarkan kebutuhan ABH, termasuk rencana tindak lanjut dan dukungan setelah meninggalkan program rehabilitasi. Setelah program rehabilitasi sosial berakhir, ABH mungkin membutuhkan rujukan ke layanan atau program lain yang sesuai untuk membantu mereka dalam aspek kehidupan tertentu. Rujukan dapat mencakup pelayanan medis, dukungan psikologis, pendidikan atau pelatihan lanjutan, bantuan pencarian pekerjaan, atau layanan komunitas lainnya. Proses rujukan ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi ABH dalam mengatasi masalah dan menghindari kembali ke perilaku negatif. Tahap pemulangan ABH kembali ke lingkungan sosial mereka setelah menjalani program rehabilitasi. Pemulangan ini harus dipersiapkan dengan baik dan melibatkan komunikasi yang

⁶¹ Nida Salsabila Ddk, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018. hal 200-201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif dengan keluarga, instansi perujuk agar membantu ABH menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan sehari-hari. Tahap penyaluran untuk membantu ABH mengakses sumber daya dan kesempatan di masyarakat yang dapat mendukung kembalinya mereka kelingkungan masyarakat. Ini dapat membantu dalam mencari pekerjaan, pelatihan keterampilan, partisipasi dalam kelompok masyarakat, atau dukungan lain untuk membangun kehidupan yang lebih produktif dan positif.

6. Pembinaan lanjut (after care)

Kegiatan dengan tujuan memotoring dan memantau klien setelah mereka kembali ke lingkungannya, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.⁶²

Berdasarkan wawancara di Sentra Abiseka terkait pembinaan lanjut evaluasi, peksos akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan ABH setelah selesai rehabilitasi sosial. Hal ini bisa mencakup pemantauan perubahan perilaku, tingkat kepatuhan terhadap rencana pengembangan diri, atau perubahan kualitas hidup setelah mengikuti program rehabilitasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesiapan individu dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di masyarakat. Pada tahap ini, akan dilihat apakah individu sudah siap untuk kembali ke kehidupan sehari-hari dan apakah mereka telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama rehabilitasi.

Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau perubahan tambahan yang dibutuhkan, ABH akan diberikan bimbingan dan dukungan lanjut. Bimbingan ini bisa berupa sesi konseling atau terapi untuk membantu mereka mengatasi tantangan tertentu yang mungkin muncul setelah keluar dari program rehabilitasi. Pembinaan lanjut ini juga dapat melibatkan keluarga dan lingkungan sosial individu. Dengan melibatkan keluarga dan lingkungan, dapat membantu menciptakan dukungan untuk memperkuat lingkungan positif bagi ABH.

⁶² Nida Salsabila Ddk, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018. hal 200-201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kepercayaan Diri

1. Ciri kepercayaan diri

Menurut lauster ciri dari kepercayaan diri salah satunya terdapat optimis, optimis segala hal tentang diri, harapan dan kemampuan dan kemampuan untuk bersikap positif individu yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi dan menjalani kehidupan.

Berdasarkan wawancara di Sentra Abiseka terkait latar ciri kepercayaan diri bahwa ABH dapat membangkitkan kepercayaan diri dengan memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam situasi apapun. ABH percaya bahwa mereka memiliki keterampilan dan kapasitas untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Ketika dihadapkan pada tantangan atau kesulitan, ABH yang optimis akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh yang dapat ditingkatkan melalui belajar dan latihan. ABH akan memandang tantangan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan percaya bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dengan kesuksesan.

2. Faktor membangkitkan kepercayaan diri

Berdasarkan wawancara di Sentra Abiseka terkait membangkitkan kepercayaan diri ABH dapat memberikan dampak yang kuat dalam membangkitkan kepercayaan diri seseorang. Penguatan positif mengangkat semangat, dukungan emosional dan sosial memberikan rasa keterhubungan, bimbingan dan pendampingan memberikan panduan, dan kesadaran atas potensi perubahan positif memberikan dorongan untuk tumbuh dan berkembang. Penting untuk menyadari bahwa setiap individu adalah unik, sehingga pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka sangatlah penting dalam membantu membangkitkan kepercayaan diri mereka secara efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama berlangsungnya penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta dilakukan analisa oleh peneliti mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak berhadapan hukum di sentra abiseka pekanbaru. Diperoleh kesimpulan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan dengan beberapa tahapan tahapan pendekatan awal, tahap asesmen, tahap perencanaan program rehabilitasi, tahapan pelaksanaan pelayanan, tahap paska pelayanan, dan pembinaan lanjut evaluasi. Cara membangkitkan kepercayaan diri yaitu dengan mengembalikan rasa optimis pada ABH melalui pelatihan keterampilan vokasional serta diberikannya penguatan positif, dukungan emosional dan sosial, bimbingan yang tepat, dan kesadaran atas potensi perubahan positif.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi adaanya tahapan Pendekatan awal ini merupakan tahapan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi. Proses yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kegiatan dan program yang akan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penjangkauan atau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi calon klien. Kegiatan pendekatan awal untuk rehabilitasi sosial ini terdiri dari Penerimaan, Identifikasi, Registrasi, Kontrak Layanan, Pengasramaan, Orientasi.

Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (asesment) Tahapan ini merupakan tahapan analisis oleh pelaksana program terhadap kondisi ABH. Selain kondisi ABH, pelaksana juga menganalisis kondisi keluarga, lingkungan serta mencari tahu karakteristik dan masalah yang dihadapi ABH.

Tahapan perencanaan program, tahapan ini merupakan tahapan pembuatan tujuan pelayanan yang akan diberikan kepada ABH. Dalam kegiatan ini perencanaan program meliputi : Membuat skala prioritas kebutuhan ABH, Menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH, dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian tahap pelaksanaan pelayanan, tahap ini merupakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan ABH yang telah ditentukan di Sentra Abiseka, adapun pelaksanaannya terdiri dari : Bimbingan fisik dan kesehatan, Bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional, Bimbingan individu dan kelompok.

Tahap paska pelayanan, tahap ini merupakan penilaian setelah dilakukannya pelayanan yang telah diberikan. Adapun bagianya terdiri: Penghentian pelayanan, rujukan, pemulangan dan penyaluran.

Yang terakhir tahap pembinaan lanjut evaluasi, tahap ini bertujuan monitoring dan memantau ABH setelah dikembalikannya mereka ke keluarga atau lingkungannya. Biasanya ini dilakukan saat mereka telah di kembalikan sebulan dua bulan kembalinya mereka untuk memastikan kabar, kondisi dan keberhasilan mereka menghadapi lingkungan masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terdapat beberapa tahapan, agar dapat membantu ABH membangkitkan kepercayaan diri mereka kembali karena sempat menurun akibat permasalahan yang mereka alami.

6.2 . Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapun saran yang penelitian berikan adalah:

1. Kepada Sentra Abiseka Pekanbaru, tetap memberikan pelayanan bimbingan yang terbaik untuk anak berhadapan hukum, dan semoga pelayanan di sentra abiseka menjadi lebih baik lagi.
2. Kepada Peksos dan Psikolog, selalu memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak berhadapan hukum, sehingga ABH dapat berubah menjadi lebih baik kedepannya.
3. Kepada Mahasiswa, semoga dapat belajar dan mengembangkannya apa yang diperoleh dalam skripsi ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Isbandi Rukmido. *“Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial”*. (2005).
- Amanda Anindya. Ddk. *“Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru”*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 1 No 2 Mei 2019.
- Al Afriansyah.” *Pelayanan Panti Werdha Terhadap Adaptasi Lansia”*. Jurnal Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019
- Basuki, I, dan Hariyanto. *“Asessmen Pembelajaran”*. (Bandun: PT. Remaja Rosdakarya). (2014)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*,(Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka.
- Dotrimensi ddk, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Jurnal Pendidikan Dan Manajemen islam. Vol. 14, no. 2.
- Dajat Edy Kurniawan, Ddk.” *Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama Sebagai Upaya Mengatasi Perilaku Bullying di Sekolah”* Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 02 Number 01 2018
- Eka Nurwahyuliningsih. *“Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung”*: Skripsi Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ediga ddk, Jurnal: *“Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Pulau Jawa”*.jurnal ilmiah rehabilitasi sosial. Vol. 2, no. 2

Henri Gunawan Risal, Ddk. *“Upaya Meningkatkan Hubungan Sosial Antar Teman Sebaya Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Di Sekolah”*. Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi Volume 1 Nomor 1, Maret 2021,

Immanuel, Reynald Dylan. *“Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak”* Jurnal Psikoborneo, Vol 4, No 2, 2016

John W. Santrock, *Adolesence Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2003)

Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,*(Jakarta, Rineka Cipta, 2011).

Kurniawan. *“Konseling Terhadap Korban Pemerkosaan Dakam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tanggamus Lampung. Skripsi bimbingan konseling islam”*. 2019.

Malia Wahyuni. *“Urgensi Bimbingan Vokasional Dalam Upaya Meningkatkan Produktifitas Pemuda Putus Sekolah Di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah” Skripsi: Dakwah Dan Komunikasi.* 2022.

Marpaung, Leden. 1997. *“ Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Munarwati. *“Rehabilitasi Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Perpektif Hukum Islam Dan UU RI NO 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan*


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Takalar)". Skripsi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. 2017.

Mirhan. Jeane. “ *Hubungan Percaya Diri Dan Kerja Keras Dalam Olahraga Dan Keterampilan Hidup*”. Jurnal Olahraga Prestasi. 2016. Vol 12 no 1

Nada Salsabila Ddk, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Jurnal Pekerja Sosial, vol.1, no. 3. 2018.

Ntimihardja, 2004. *Rehabilitasi Sosial dalam Jaminan Sosial Isu-Isu Tematik Strategi*. Jakarta: Balatbangsos.

Nur Ikha Wijayanto, “*Bimbingan islam dalam menumbuhkan kepercayaan diri penyintas HIV/AIDS di perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang*”. Skripsi bimbingan penyuluhan islam. 2021.

Nyoman Purnayasa.” *Bimbingan Individu sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kedisiplinan Mengikuti Tata Tertib Sekolah Nyoman Purnayasa Sekolah Menengah Pertama N 2 Singaraja, Singaraja, Indonesia*”. Journal of Education Action Research Volume 2, Number 2 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Hal 10.

Pekmukti, Angger Sigit, and S. H. SH & Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo, 2018.

Putama, Citra Lara. “ *Kepercayaan Diri Remaja Broken Home (Study Kasus Pada Remaja Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*”. Skripsi bimbingan konseling islam. 2022.

Pusbadi, Dony. “*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*” Jurnal Hukum Volgeist, Vol. 3, No. 1. 2018.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raharjo Adisasmita, “Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah”. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012).

Rahmat hidayat madhina putra. “ *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Bandar Lampung)*”: Skripsi Hukum Islam dan Hukum Syariah. 2016.

Rais Riswan, M. “ *Kepercayaan diri (Self Confidence) Dan Perkembangannya Pada Remaja*”. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 12, No. 1.

Rendi Pidura. “*Implementasi bimbingan vokasional melalui keterampilan otomotif roda dua untuk pecandu NAPZA usia produktif sebagai bekal keterampilan pasca rehabilitasi*” jurnal counselle Vol. 1, No. 2, Dec (2021) Retno Ddk, “*Makna Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Kabupaten Semarang*” Jounal Of Education Social Studies. 2016.

Sugiyono. 2015. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sryaningrum, Dian Ulfa. “*Efektifitas Pelatihan Harga Diri Dengan Metode Intruksi Diri Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Siswa BBRSD Surakarta*”. Thesis program pendidikan magister psikologi profesi. 2016.

Sifa Nur Fadilah. “*Layanan Bimbingan Kelompok dalam Membentuk Sikap Jujur Melalui Pembiasaan*” Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 3, No. 2, November 2019

Vahyudi, Dheny. Jurnal: “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui pendekatan Restorative Justice.*” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6.1 (2015):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widya, Ddk. *“Proses Rehabilitas Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon”* Jurnal penelitian dan PKM, Vol. 4, No. 2. 2017.

Wijiyanto , Nurikha. *“Bimbingan Islam Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Penyintas HIV/AIDS di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Semarang”* :Skripsi Penyuluhan Islam. 2021.

Wiwit Cahyatil Chasanah. *“Bimbingan Mental Spiritual Korban Penyalahgunaan Napza Di Institusi Penerima Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial (Ipwl-Prs) Napza Al-Ma’laa Grobogan”* Skripsi Dakwah Dan Komunikasi. 2020.

Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanti, Fitri *“Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Pada Man 2 Tanah Datar”*. Thesis bimbingan dan konseling. 2021

Zachra Aulia Ddk, *“Peran Orangtua Dalam Perkembangan Psikososial Pada Masa Remaja”* Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Instrumen wawancara

Instrumen wawancara

Judul	Variabel	Indikator	Sub indikator	Metode pengumpulan data
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Membangkitkan Kepercayaan Diri Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru	Rehabilitasi Sosial	Tahap Pendekatan awal	1. Penyampaian informasi mengenai kegiatan, program 2. penjangkaran penerimaan dan registrasi	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		Tahap pengungkapan (asesmen)	1. mencari tahu karakteristik dan masalah yang dihadapi klien	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		Tahap perencanaan program	1. merencanakan pelayanan	Observasi, Wawancara dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Dokumentasi
	Tahap pelaksanaan pelayanan	1. bimbingan fisik dan kesehatan	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	Tahap paska pelayanan	1. penghentian pelayanan 2. rujukan	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	Pembinaan lanjut Evaluasi	1. memotoring	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
Kepercayaan diri	Ciri-ciri kepercayaan	1. optimis	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	Faktor kepercayaan diri	1. Penguatan positif 2. Dukungan emosional dan sosial 3. Bimbingan dan pendampingan yang tepat 4. kesadaran atas potensi	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

	perubahan positif		
--	-------------------	--	--



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Instrumen wawancara

**INTRUMEN WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG, PEKSOS, PENGASUH
DAN ABH DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

Psikolog: Putri Reno Sari, S, Psi

Peksos: Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos

Pengasuh: Sigit Afriadi

Anak berhadapan hukum (ABH): R.A

1. Bagaimana pihak sentra melakukan penyampaian informasi kegiatan dan program kepada calon ABH?
2. Bagaimana prosedur penereimaan ABH di Sentra Abiseka ini?
3. Bagaimana Pihak Sentra Abiseka mengetahui karakteristik dari ABH?
4. Bagaimana pihak Sentra Abiseka dapat memahami terkait apa yang menjadi permasalahan ABH?
5. Bagaimana pihak Sentra Abiseka dapat merencanakan pelayanan agar rehabilitasi sosial terlaksana dengan baik?
6. Bagaimana pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan pada ABH di Sentra Abiseka ini?
7. Seperti apa bimbingan yang diberikan kepada ABH selama menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka?
8. Bagaimana pihak sentra memberikan bimbingan agar dapat memiliki kehidupan yang sehat?
9. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial di sentra abiseka?
10. Bahaimanakah peran peksos dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bagaimanakah tahap paska pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH?
12. Bagaimanakah pihak Sentra Abiseka melakukan pemantauan pada ABH yang telah selesai melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial?
13. Bagaimanakah pihak Sentra Abiseka membangkitkan kepercayaan diri ABH dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka?
14. Bagaimanakah ABH yang mempunyai kepercayaan diri yang baik setelah pelaksanaan rehabilitasi sosial menurut pihak Sentra Abiseka?
15. Apa sajakah faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri ABH dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial?
16. Bagaimanakah pihak Sentra Abiseka mempersiapkan ABH agar memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II

Dokumentasi, Pengantaran surat Pelaksanaan Penelitian



Dokumentasi prariset

Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Selasa 21 Maret 2023 Pukul 14.59

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara dengan Psikolog

Putri Reno Sari, S, Psi



Dokumentaasi wawancara

dengan Psikolog ibu Putri Reno Sari S. Psi

Rabu 31 Mei 2023 Pukul 14.29

Dokumentasi wawancara dengan Peksos



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentaasi wawancara

dengan Peksos ibuk Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos

Rabu 31 Mei 2023 Pukul 15.37

Dokumentasi wawancara dengan Pengasuh



Dokumentaasi wawancara

dengan Pengasuh bapak Sigit Afriadi

Selasa 30 Mei 2023 Pukul 14.10

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan klien (ABH)



Dokumentaasi wawancara

dengan Klien atau ABH berinisial R.A

Selasa 30 Mei 2023 Pukul 15.12

UIN SUSKA RIAU